



P U T U S A N

Nomor 531/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer puskesmas --, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang syuting, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 1 Juni 2012 di bawah Register

Hal. 1 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



perkara Nomor 531/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/20/III/2007, tertanggal 1 Maret 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara silih berganti.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1.
 - b. ANAK 2.

Keduanya saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mampu memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga tidak memperdulikan keluarganya.
 - c. Tergugat pemalas dan tidak mau berusaha dan mencari kerja untuk menambah penghasilannya.
 - d. Tergugat sering marah jika penggugat menemukan sms dari perempuan lain yang tidak lain adalah pacar tergugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, Nomor: 148/20/III/2007, tertanggal 1 Maret 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan dalam rumah tangganya, tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan nanti larut malam baru pulang bahkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya selama pisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun KAB.

BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah dan nanti larut malam baru pulang.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya yang menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan antara penggugat dengan tergugat cekcok disebabkan tergugat pemalas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, juga karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berkode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan dalam rumah tangganya, tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan nanti larut malam baru pulang bahkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi cekcok disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah dalam rumah tangganya disamping itu tergugat juga suka akeluarmalam dan nanti larut malam baru kembali, percekcoakan tersebut mencapai puncaknya yang menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya sehingga pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah “pecah” sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Hal. 9 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 28 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Nasir B, S.H.

Drs. Jamaluddin Rahim

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No. 531 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.